



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfian Tiodi Rizky Anggara bin Marsudi**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Getasari Rt. 001/ Rw. 002, Desa Gladagsari, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN TIODI RIZKY ANGGARA Bin MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN TIODI RIZKY ANGGARA Bin MARSUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam.
(Dirampas Untuk Negara).
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 Pick Up, warna hitam, nopol. AD8308VM, tahun 2021, Noka. MK2L0PU39MJ007297, Nosin. 4D56CX30566, An. SURANTO, alamat Mitiran Rt.04 Rw.02, Gladagsari, Gladagsari, Boyolali.
 - 8 (delapan) keranjang ayam.
 - Uang tunai sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
(Dikembalikan Kepada Sri Pujiyanti Binti Alm. Prapto Sudarmo).
 - Uang tunai sebesar Rp4.358.700,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
 - 1 (satu) keranjang ayam.
 - 1 (satu) tas bronjong.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z Nopol AD 6526 PD, warna merah, Noka. MH35TP0035K588667 Nosin. 5TP441436 tahun 2005 A.n SUROSO alamat Dk.mulyosari Rt 6 Rw 10 Ds. Penggung Kec./Kab Boyolali.
(Dikembalikan Kepada Tomy Satria Bin Alm. Suroso).
 - Uang tunai sebesar Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
(Dikembalikan Kepada Diah Ayu Ratna Wulandari Binti Mujimin).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp beserta dengan dosbook merk Iphone X warna silver.
 - 2 (dua) lembar nota timbang.
 - Uang tunai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian kerjasama kemitraan.
 - 1 (satu) lembar fotokopi draft kontrak untuk peternak SURYA BINTANG SEJATI.
 - Sertifikat tanah Nomor B4704651, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Mab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Luas 427 m² (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Gitowiyono alamat Dk. Jatimalang, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
(Dikembalikan kepada PT. Surya Bintang Sejati melalui saksi Waluyo Bin Somo Mulyono).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan apapun yang melanggar hukum dan Terdakwa memiliki orangtua, adik, dan anak perempuannya yang membutuhkan kehadiran dan perhatian Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-62/BYL/Eoh.2/08/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFIAN TIODI RIZKY ANGGARA Bin MARSUDI, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024, bertempat disebuah rumah di Duku

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getasari Rt.03/Rw.02, Desa Gladagsari, Kec. Gladagsari Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari keinginan terdakwa untuk memperoleh uang atau keuntungan dari pihak lain dengan cara terdakwa mendapatkan tawaran kerjasama dalam pemeliharaan ayam bersama dengan perusahaan PT. Surya Bintang Sejati (PT. SBS), dikarenakan tawaran tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Selanjutnya PT. SBS melakukan pengiriman persyaratan untuk menjalin kerjasama dengan syarat seperti terdakwa wajib mengumpulkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Nomor Rekening, Jaminan berupa sertifikat dan menyiapkan kandang ayam.

Kemudian untuk merealisasikan keinginan terdakwa yaitu keuntungan yang besar, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 jam 16.00 wib terdakwa mengajak bertemu kepada pihak PT. SBS di Pasar Ampel Boyolali untuk kesanggupan terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. SBS dan ada jaminan sertifikat tanah yang diakui milik terdakwa, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib perwakilan dari PT. SBS yaitu saksi Waluyo dan saksi Joko Tri Buddhi Winarso datang kerumah kakek terdakwa di Dukuh Getasari Rt.03/Rw.02, Desa Gladagsari, Kec. Gladagsari Kab. Boyolali untuk dilakukan pengecekan keadministrasian dalam menjalin kerjasama tersebut, terdakwa mengumpulkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Nomor Rekening, Jaminan berupa sertifikat tanah atas nama GITO WIYONO dan menyiapkan kandang ayam. Kemudian saksi Waluyo menanyakan tentang sertifikat tanah kenapa atas nama pemilik GITO WIYONO bukan atas nama terdakwa, Terdakwa berdalih bahwa sertifikat tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara membeli tanah di wilayah Karanganyar namun belum balik nama, atas dasar penjelasan yang meyakinkan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Waluyo percaya dan berani menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan, selanjutnya persyaratan yang diajukan terdakwa lengkap sehingga dilakukan pembuatan surat perjanjian kerjasama kemitraan dari PT. SBS kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan dari PT. SBS kepada Terdakwa tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual ayam kepada pihak lain selain kepada PT.SBS, dan Terdakwa mendapat imbalan dari PT. SBS yaitu apabila ayam tersebut sudah dapat dipanen oleh pihak PT. SBS, terdakwa mendapat imbalan dari selisih harga ayam dan harga pakan, vitamin dan bibit yang diberikan dari PT. SBS.

Kemudian setelah menyelesaikan semua administrasi terkait dokumen kerja sama pihak PT. SBS menyerahkan bibit ayam sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor beserta pakannya, dimana barang tersebut senilai Rp. 119.250.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan tersebut dilakukan di kandang ayam yang berada di daerah Penggung Boyolali, setelah ayam diterima oleh Terdakwa, dari PT.SBS masih mengirimkan pakan dan obat dengan nilai Rp. 301.585.900,- sehingga modal yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 420.835.900,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 06.45 WIB saksi WALUYO berangkat untuk melakukan pengecekan di kandang ayam yang beralamat di Dk. Mulyosari Ds. Penggung Kec./Kab. Boyolali sesampainya di lokasi tersebut saksi Waluyo melihat ada 1 (satu) unit mobil L-300 Nopol. AD8308VM warna hitam dan di dalam bak kendaraan tersebut sudah berisi ayam sekitar 200 (dua ratus) ekor yang dimasukkan kedalam keranjang ayam dan saksi Waluyo pastikan bahwa kendaraan tersebut bukan bakul ayam resmi dari PT. SBS, dikarenakan saksi Waluyo merasa curiga saksi Waluyo masuk kedalam kandang untuk melakukan pengecekan terhadap jumlah ayam dan aktifitas dari Terdakwa dan anak kandang lainnya sesampainya didalam kandang saksi Waluyo melihat terdakwa sedang melakukan penimbangan ayam bersama dengan seorang perempuan yang tidak kenal, bahwa saat melihat saksi Waluyo terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kandang dan saksi Waluyo melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun tidak tertangkap selanjutnya saksi WALUYO kembali ledalam kandang dan menanyakan kepada seorang perempuan yang tidak kenal, dan pengakuan seorang perempuan bernama Sri Pujiyanti dimana seorang perempuan tersebut adalah pembeli ayam yang mana saksi Sri Pujiyanti mau membeli ayam tersebut karena ayam tersebut diakui milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Waluyo melaporkan terkait peristiwa tersebut kepada atasan saksi Waluyo yaitu saksi Ahmad Syukron Ridlo selaku Kepala Produksi di PT.SBS, sekira 45

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



(empat puluh lima) menit kemudian saksi Ahmad Syukron Ridlo datang ke kandang tersebut.

Bahwa saksi Waluyo melakukan pengecekan ayam didalam kandang tersisa sebanyak 2.841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) ekor, yang mana sebelum kejadian tersebut pihak PT. SBS mengirimkan ayam sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor, ayam yang sudah mati 765 (tujuh ratus enam puluh lima) ekor dan yang sudah di panen PT. SBS sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) ekor sehingga Terdakwa telah menjual ayam tanpa sepengetahuan PT. SBS kurang lebih sebanyak 6.769 (enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor.

Bahwa saksi Waluyo setelah melakukan pengecekan terhadap kepemilikan sertifikat tanah tersebut ternyata saksi GITO WIYONO tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah menjual maupun menggunakan sebagai jaminan sertifikat tanah tersebut melalui terdakwa sehingga saksi WALUYO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Boyolali Kota.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. SBS menderita kerugian sebesar Rp 265.189.113,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN TIODI RIZKY ANGGARA Bin MARSUDI, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024, bertempat di kandang ayam milik saksi DWI HANANTO di Dk. Mulyosari Ds. Penggung, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 PT. Surya Bintang Sejati (PT. SBS) menjalin Kerjasama dengan Terdakwa berupa PT. SBS menitipkan ayam kepada Terdakwa beserta dengan pakannya sampai ayam-ayam tersebut siap untuk dipanen, apabila siap dipanen PT. SBS akan mengambil ayam-ayam tersebut dengan daftar harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan dari PT. SBS kepada Terdakwa tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menjual ayam kepada pihak lain selain kepada PT.SBS, dan Terdakwa mendapat imbalan dari PT. SBS yaitu apabila ayam tersebut sudah dapat dipanen oleh pihak PT. SBS, terdakwa mendapat imbalan dari selisih harga ayam dan harga pakan, vitamin dan bibit yang diberikan dari PT. SBS.

Pihak PT. SBS menyerahkan bibit ayam sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor beserta pakannya, dimana barang tersebut senilai Rp. 119.250.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penyerahan tersebut dilakukan di kandang ayam yang berada di daerah Penggung Boyolali, setelah ayam diterima oleh Terdakwa, dari PT.SBS masih mengirimkan pakan dan obat dengan nilai Rp. 301.585.900,- sehingga modal yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 420.835.900,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 06.45 WIB saksi WALUYO berangkat untuk melakukan pengecekan di kandang ayam yang beralamat di Dk. Mulyosari Ds. Penggung Kec./Kab. Boyolali sesampainya di lokasi tersebut saksi Waluyo melihat ada 1 (satu) unit mobil L-300 Nopol. AD8308VM warna hitam dan di dalam bak kendaraan tersebut sudah berisi ayam sekitar 200 (dua ratus) ekor yang dimasukkan kedalam keranjang ayam dan saksi WALUYO pastikan bahwa kendaraan tersebut bukan bakul ayam resmi dari PT. SBS, dikarenakan saksi Waluyo merasa curiga saksi WALUYO masuk kedalam kandang untuk melakukan pengecekan terhadap jumlah ayam dan aktifitas dari Terdakwa dan anak kandang lainnya sesampainya didalam kandang saksi Waluyo melihat terdakwa sedang melakukan penimbangan ayam bersama dengan seorang perempuan yang tidak kenal, bahwa saat melihat saksi WALUYO terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kandang dan saksi WALUYO melakukan pengejaran terhadap terdakwa namun tidak tertangkap selanjutnya saksi WALUYO kembali ledalam kandang dan menanyakan kepada seorang perempuan yang tidak kenal, dan pengakuan seorang perempuan bernama Sri Pujiyanti dimana seorang perempuan tersebut adalah pembeli ayam yang mana saksi Sri Pujiyanti mau membeli ayam tersebut karena ayam tersebut diakui milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Waluyo melaporkan terkait peristiwa tersebut kepada atasan saksi WALUYO yaitu saksi AHMAD SYUKRON RIDLO selaku Kepala Produksi di PT.SBS, sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian saksi Ahmad Syukron

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridlo datang ke kandang tersebut saksi WALUYO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Boyolali Kota.

Bahwa saksi WALUYO melakukan pengecekan ayam didalam kandang tersisa sebanyak 2.841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) ekor, yang mana sebelum kejadian tersebut pihak PT. SBS mengirimkan ayam sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor, ayam yang sudah mati 765 (tujuh ratus enam puluh lima) ekor dan yang sudah di panen PT. SBS sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) ekor sehingga Terdakwa telah menjual ayam tanpa sepengetahuan PT. SBS kurang lebih sebanyak 6.769 (enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. SBS menderita kerugian sebesar Rp 265.189.113,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Surya Bintang Sejati yang berkantor pusat di Semarang, Saksi bekerja disalah satu cabang perusahaan yang beralamat di Jl. Nakula sadewa II No.10 Kembangarum Salatiga dan Saksi bekerja sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- Bahwa perusahaan bergerak dibidang kemitraan ayam broiler;
- Bahwa bentuk kerja sama perusahaan Saksi dengan Terdakwa adalah untuk menjalin kerjasama dengan PT. Surya Bintang Sejati dengan mendaftar dan mengirimkan syarat-syarat seperti: fotokopi KTP, KK, Nomor rekening, jaminan berupa sertifikat dan menyiapkan kandang ayam tersebut setelah di rasa lengkap dan di setuju oleh atasan kemudian melakukan pembuatan perjanjian kerjasama dan setelah itu dari pihak PT. SBS melakukan pengisian ayam ke kandang beserta dengan pakannya sampai ayam-ayam tersebut siap untuk di panen ayam tersebut akan di beli kembali oleh pihak PT. Surya Bintang Sejati dengan daftar harga yang sudah di sepakatin pada awal perjanjian dan menghitung jumlah pakan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di diberikan kepada peternak dari selisih pembelian dan pemberian pakan dan bibit tersebut diberikan kepada peternak;

- Bahwa ada perjanjian kerjasama, awal perjanjian pada tanggal 8 Mei 2024, Saksi datang mengambil persyaratan Terdakwa untuk memastikan kerjasama kandang ayam sudah siap, fotokopi KTP, KK, serta sertifikat tanah tetapi atas nama orang lain;
- Bahwa dari pihak Terdakwa yang mengajukan permohonan, Saksi sebagai tim di lapangan sebagai marketing mencari mitra untuk bekerjasama dengan peternak-peternak lokal, persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa sudah memenuhi ketentuan dari perusahaan dan sudah disetujui permohonan tersebut oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada kejadian di bulan Juni 2024;
- Bahwa tindak lanjut kerja sama dari pihak PT. Surya Bintang Sejati menitipkan bibit ayam sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor dengan nilai sekitar Rp119.250.000.00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dengan pakannya, obat termasuk vitamin dengan nilai sebesar Rp301.585.900.00 (tiga ratus satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan total yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp420.835.900.00 (Empat ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa ayam-ayam tersebut siap untuk di panen apabila bobot sudah memenuhi berumur sekitar 35 sampai 40 hari sudah siap panen, bibit ayam diserahkan saat baru menetas, setelah siap panen ayam tersebut akan di beli kembali oleh pihak PT. Surya Bintang Sejati, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Saksi berangkat untuk melakukan pengecekan di kandang ayam di tempat Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan penimbangan ayam untuk dijual kepihak lain, Saksi melihat langsung ada di dalam bak kendaraan tersebut sudah berisi ayam sekitar 200 (dua ratus) ekor yang dimasukkan kedalam keranjang ayam dan Saksi pastikan bahwa kendaraan tersebut bukan bakul ayam resmi dari PT. Surya Bintang Sejati, selanjutnya Saksi menghubungi dan melaporkan terkait peristiwa tersebut kepada atasan Saksi di PT. Surya Bintang Sejati Salatiga lalu membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa dari 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam, dipanen resmi dari perusahaan sebanyak 1.625 ekor yang mati sebanyak 765 ekor jumlah yang dipanen perusahaan sebanyak 2.841 ekor selisih 6.769 ekor yang kemungkinan besar sudah dijual oleh Terdakwa ke pihak lain;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan akan mengkonfirmasi pada Terdakwa, tetapi pada saat kejadian saat melihat Saksi Terdakwa langsung lari meninggalkan lokasi kandang dan saat itu Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak terkejar, lalu Saksi masuk ke kandang lagi menemui seorang perempuan yang bernama Bu Puji sebagai bakul ayam yang menimbang ayam bersama Terdakwa;
- Bahwa total kerugian perusahaan sekitar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada perusahaan karena ayam sakit dan tidak ada pemberitahuan menjual ayam ke pihak lain, karena dalam perjanjian juga Terdakwa tidak boleh menjual ayam pada pihak lain;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sampai dikandang melihat Bu Puji sedang melakukan penimbangan ayam bersama Terdakwa, Saksi mengetahui Bu Puji bukan bakul ayam dari perusahaan karena marketing kantor belum ada penjualan ayam, Saksi datang ke kandang untuk mengecek ayam yang selanjutnya akan Saksi laporkan ke marketing untuk dilakukan penjualan, sampai dikandang sudah ada orang yang menimbang ayam, Terdakwa melihat Saksi datang langsung lari, Saksi kejar tidak terkejar, lalu Saksi kembali ke kandang Saksi tanya Bu Puji apa keperluan datang ke kandang, Saksi mendapatkan informasi Bu Puji tersebut adalah pembeli ayam, Saksi bertanya kenapa bisa sampai membeli ayam pada Terdakwa Bu Puji seperti bingung tidak menjawab;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah ayam yang sudah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT.SBS dari selisih ayam, dari 12.000 ekor sudah di panen oleh perusahaan sebanyak 1.625 ekor, ayam yang mati 765 ekor, sisa ayam setelah kejadian sebanyak 2.841 ekor selisihnya ada 6.769 ekor;
- Bahwa harga ayam perkilonya adalah Rp21.765,00 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah disepakati sesuai perjanjian kerjasama;
- Bahwa Total kerugian perusahaan yang Saksi ketahui dihitung dari rata-rata bobot ayam yang ada dikandang sebesar 1,80Kg, dan daftar harga dalam perjanjian sebesar Rp.21.765,00 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga di dapat $6.769 \times 1,8 = 12.184,2$ yang kemudian hasil bobot rata-rata tersebut di kalikan daftar harga sehingga di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



dapati 12.184,2xRp.21.765,00 = Rp.265.189.113,00 (duaratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), sudah ada itikat baik dari Terdakwa untuk mengganti, tetapi yang ditawarkan tidak sesuai dengan besar kerugian;

- Bahwa yang melakukan perhitungan kerugian ada ahli tersendiri dari administrasi perusahaan kalau Saksi tugas dilapangan, rata-rata bobot ayam dikandang 1.8 (satu koma delapan) kilogram dikalikan harga ayam dalam perjanjian 21.000 jatuhnya kerugian sekitar Rp265.000.000,00
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bu Puji yang datang ke kandang untuk membeli ayam;
- Bahwa Saat Saksi datang ke kandang dan mengetahui kejadian tidak sempat untuk bertanya pada Terdakwa karena begitu melihat Saksi datang di kandang Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh perusahaan, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak datang ke perusahaan, kemudian Saksi mengetahui Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Joko Tri Buddhi bin alm Sutanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Surya Bintang Sejati yang beralamat di Ruko Citarum Blok E Nomor 16, Bugangan, Semarang Timur, Saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Area yang menguasai wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan Kota Salatiga;
- Bahwa kaitannya dengan permasalahan Terdakwa masuk wilayah Salatiga, dari awal bulan Mei 2024 Terdakwa mengajukan persyaratan kerjasama dengan PT. Surya Bintang Sejati;
- Bahwa syarat yang diajukan untuk menjalin kerja sama dengan PT. SBS adalah yang utama berupa foto kandang, KTP, KK, sertifikat tanah dari surat-surat yang telah diajukan oleh Terdakwa persyaratan tersebut telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa dari data perusahaan bibit yang dikirimkan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam yang telah diterima oleh Terdakwa dalam keadaan hidup semua;
- Bahwa jangka waktu dalam satu periode ayam bisa dipanen dalam jangka waktu 35-40 (tiga puluh lima hingga empat puluh) hari;



- Bahwa dalam kerjasama itu berikan jangka waktu 6 bulan ada 3 periode, untuk Terdakwa baru diambil 1 periode akan dilihat dahulu progresnya kalau bagus akan dilanjutkan kerjasamanya, periode kedua dan ketiga;
- Bahwa setelah ayam siap dipanen dari PT. SBS yang menjual ayam ke bakul rujukan dan bakul yang datang ke kandang;
- Bahwa dari perusahaan mengetahui ayam sudah bisa dipanen dari laporan PPL yang berkeliling ke kandang dan ada laporan ke Marketing perusahaan baru dijual ke bakul ayam dan bakul ayam mengambil sendiri ke kandang;
- Bahwa ada petugas PPL yang melakukan pengecekan berkala ke kandang Terdakwa, proses peternakan ayam oleh Terdakwa sudah berjalan, dari perusahaan sudah sempat di panen sebagian dari ayam yang di kelola Terdakwa pada waktu yang telah ditentukan, dan masih sisa ayam dalam kandang;
- Bahwa dari perusahaan awalnya telah melakukan panen sedikit, pada umur 36 sampai 37 hari tim lapangan ke lokasi ada masalah dengan Terdakwa, masalahnya ayam yang seharusnya setelah dilaporkan oleh PPL ke pihak marketing dari marketing baru ke bakul ayam, ternyata yang terjadi di lapangan dari peternak/Terdakwa menjual sendiri ayam ke bakul tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa dari laporan PPL yang melihat langsung Terdakwa menjual ayam sekitar 200 ekor ayam dijual ke orang lain yaitu Bu Puji yang bukan merupakan mitra/rekanan dari PT. SBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa menjual lagi ke orang lain yang diketahui yang dijual oleh Terdakwa 200 (dua ratus) ekor;
- Bahwa setelah diketahui ayam dijual oleh Terdakwa pada orang lain, yang selanjutnya dilakukan pihak PPL langsung melaporkan ke atasan/perusahaan lalu mengajukan laporan ke Polsek Boyolali;
- Bahwa dari 12.000 ekor bibit ayam, dari laporan yang didapatkan di panen dari perusahaan sebanyak 1.625 ekor, ayam yang mati sebanyak 765 ekor, dijual Terdakwa 200 ekor ke orang lain, jumlah ayam yang tersisa dikandang sebanyak 2.841 ekor, sehingga bila dikalkulasikan ayam yang digelapkan sebanyak 6.796 ekor;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa ini pihak perusahaan mengalami kerugian materi;



- Bahwa cara menghitung kerugian materinya dari pihak perusahaan menghitung kerugian dengan menghitung rata-rata ayam dari 10 ekor ditimbang bersamaan dari rata-rata berat ayam akan dikalikan banyaknya jumlah ayam yang hilang, kemudian di harga sesuai dengan harga yang berada di perjanjian dan kemudian di kalikan dengan banyaknya ayam yang hilang, dan pada saat itu jika rata-rata berat ayam dikandang tersebut sebesar 1,8 Kg daftar harga dalam perjanjian tersebut sebesar Rp21.765,00 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga di dapati $6.769 \times 1,8 = 12.184,2$ yang kemudian hasil bobot rata-rata tersebut di kalikan daftar harga sehingga di dapati $12.184,2 \times \text{Rp}.21.765,00 = \text{Rp}.265.189.113,00$ (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah), jumlah ayam yang dijual Terdakwa belum termasuk dihitung;
- Bahwa dari Terdakwa ada itikad itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan tetapi tidak sesuai/tidak sebanding dengan kerugian yang diderita perusahaan, dari beberapa kali proses pembicaraan dengan Terdakwa pengembalian masih tetap tidak berubah;
- Bahwa PT. SBS untuk mencari rekananan adalah dari Tim yang berada di lapangan datang ke beberapa kandang melakukan survei untuk mencari mitra, ada beberapa orang menyodorkan kerjasama;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SBS belum pernah mengalami kerugian dari peternak, hanya dari Terdakwa PT. SBS mengalami kerugian;
- Bahwa dari survei perusahaan kondisi kandang sudah jadi dan kandang dalam keadaan kosong, dalam menjalin kerjasama dengan PT. SBS satu kandang, tidak boleh ada ayam lain atau menerima titipan ayam selain dari PT. SBS;
- Bahwa keuntungan peternak didapatkan dengan cara pihak PT. Surya Bintang Sejati membeli kembali ayam-ayam tersebut dengan harga yang telah disepakati pada awal perjanjian dan menghitung jumlah pakan yang telah di diberikan kepada peternak dari selisih pembelian dan modal tersebut diberikan kepada peternak atau menjadi keuntungan peternak;
- Bahwa setiap ayam siap dipanen, bakul ayam resmi yang datang ke kandang mengambil ayam yang siap panen sesuai dengan DO (ambil berapa sesuai dengan yang disampaikan marketing), akan mengambil berapa ekor atau berapa kilo ayam dalam kondisi hidup;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Bu Puji tersebut, informasi yang Saksi dapatkan Bu Puji merupakan bakul ayam yang tidak transaksi dengan PT. SBS;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini perjanjian kerjasama antara PT. SBS dengan Terdakwa berhenti;
- Bahwa jika terjadi kerugian, dari perusahaan bisa menjualkan untuk mengganti kerugian, dengan jaminan yang diajukan rekanan, perusahaan tidak bisa menjual secara sepihak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sri Pujiyanti binti alm Prpto Sudarmo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjual ayam ke Saksi di kandang ayamnya di Daerah Penggung tepatnya di Dukuh Mulyosasri Rt. 006 Rw. 010 Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupayten Boyolali;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dikandang ayam tersebut, lupa tanggal berapa dan bulan apa tahunnya 2024;
- Bahwa Saksi datang ke kandang dan bertemu dengan Terdakwa untuk membeli ayam, sebelum Saksi datang ke kandang tersebut, awalnya Saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak Saksi kenal menawarkan untuk membeli ayam, Saksi tidak mengetahui orang tersebut mendapatkan nomor telepon Saksi dari mana, Saksi mendapatkan tawaran untuk membeli ayam, lalu Saksi tanya apakah ayam mandiri atau perusahaan, dan orang tersebut mengatakan bahwa ayam tersebut adalah ayam mandiri bukan perusahaan;
- Bahwa Saksi biasa membeli ayam dari peternak mandiri dan kadang dari peternak perusahaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pedagang ayam hidup;
- Bahwa Saksi mendapatkan tawaran untuk membeli ayam satu hari sebelumnya, Saksi datang ke kandang ayam sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 19.00-20.00 WIB (malam) bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi di kandang ayam, selain Terdakwa ada orang lain yang bertugas menangkap ayam, Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi membeli ± 800 (delapan ratus) ekor ayam dengan cara menimbang semua ayam yang Saksi beli, dengan harga umum perkilogramnya sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) lebih dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



total pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi bayar dengan cara tranfer melalui M-Banking ke rekening Terdakwa Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Saksi mendapatkan penawaran melalui telepon, menerangkan jika ayam tersebut adalah ayam milik mandiri dan saat Saksi datang untuk mengambil ayam tidak bertanya lagi pada Terdakwa apakah ayam tersebut mandiri atau perusahaan;
- Bahwa baru kali itu Saksi membeli ayam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kandang Terdakwa dari dibagikan lokasi dengan menggunakan google map;
- Bahwa berapa usia ayam broiler yang Saksi beli Saksi tidak mengetahui, Saksi membeli ayam timbangan bukan per ekor, yang selanjutnya ayam tersebut Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi datang membeli lagi pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 400 (empat ratus) ekor per kilonya dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), harganya berbeda karena Saksi membeli ayam RC (ayam kecil-kecil/afkir tidak bisa besar) untuk dijual ke warung makan lamongan dengan harga total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih dengan cara pembayaran orang yang mengaku dari kantor datang mengambil uang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang mengambil uang, tidak mengetahui dari mana kantornya, Saksi berikan saja uang pembayaran ayam yang ke dua;
- Bahwa untuk pembayaran yang kedua, Saksi tidak langsung melakukan pembayaran, karena saat dikandang Saksi bertemu dengan orang dari perusahaan, dan saat Saksi akan melakukan pembayaran mencari Terdakwa tidak ada, lalu Saksi pergi dari kandang dan ayam tetap Saksi bawa;
- Bahwa Saksi mengira tidak ada permasalahan dengan ayam-ayam Terdakwa, karena Saksi berfikir ayam yang Saksi beli juga dengan harga pada umumnya sesuai harga pasaran, Saksi langsung pergi saja membawa ayamnya sebelum Saksi bayar;
- Bahwa Saksi biasa mengambil ayam sebelumnya dari *supplier-supplier*;
- Bahwa Saksi sering mengambil ayam untuk Saksi jual kembali dari peternak mandiri maupun dari perusahaan, tetapi lebih banyak mengambil dari peternak mandiri karena lebih murah jika mengambil dari peternak mandiri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



- Bahwa ada perbedaan selisih harga sekitar Rp500,00 (lima ratus) rupiah antara peternak mandiri dibandingkan perusahaan;
- Bahwa ada orang yang datang mengambil uang pembayaran di rumah saksi yang mengaku dari kantor/perusahaan datang setelah 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan tidak ada pengenal yang dibawa, hanya mengatakan dari perusahaan Saksi percaya saja dan uang juga langsung Saksi bayarkan;
- Bahwa ada satu orang laki-laki yang datang untuk mengambil uang pembayaran pada sore hari sekitar pukul 19.00 WIB dengan mengendarai mobil pribadi tanpa tanda pengenal perusahaan;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, namun lebihnya berapa Saksi lupa, karena Saksi bayarkan tanpa kuitansi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up, warna hitam dan keranjang-keranjang ayam tersebut milik Saksi yang sampai saat ini masih disita, barang bukti tersebut biasa Saksi penggunaan sehari-hari untuk membeli ayam;
- Bahwa uang sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi, bukan dari hasil penjualan ayam, karena dari pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyiapkan uang sebesar tersebut sebagai barang bukti terlebih dahulu, uang untuk pembelian ayam yang pertama sudah Saksi serahkan dengan cara tranfer kepada Terdakwa dan sudah diterima;
- Bahwa ayam yang Saksi beli dari Terdakwa sudah ada yang laku terjual tetapi tidak langsung semuanya;
- Bahwa uang yang disita polisi bukanlah uang hasil penjualan, uang yang disita tersebut, Saksi ambil dari tabungan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa atau orang yang menghubungi Saksi menawarkan ayam;
- Bahwa saat Saksi datang untuk membeli ayam untuk yang kedua kalinya, Saksi tidak menghubungi Terdakwa lagi, Saksi langsung datang ke kandang;
- Bahwa Saksi datang ke kandang ayam tempat Terdakwa sendirian, dengan tujuan untuk membeli ayam karena sebelumnya ditawari untuk membeli ayam di tempat Terdakwa tersebut, tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengenal orang yang menawari, Saksi bisa sampai di kandang Terdakwa dari lokasi yang diberikan melalui *google map*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan maksud dan tujuan Saksi datang ke kandang akan membeli ayam;
- Bahwa saat Saksi datang untuk pertama kalinya, Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli ayam kecil-kecil dan Saksi menyanggupi dengan akan datang lagi membeli ayam-ayam tersebut besok pagi;
- Bahwa ayam kecil-kecil tersebut adalah dalam ayam yang berukuran kecil, dalam satu kandang, karena banyaknya ayam pasti ada ayam yang tidak bisa besar ukurannya tetapi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi berdagang/jualan ayam sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi biasa menerima telepon dari orang lain untuk menawarkan ayam, kadang orang tersebut mengenal Saksi tetapi Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi membayarkan uang kepada orang yang mengaku dari perusahaan untuk pembayaran ayam yang kedua;
- Bahwa Saksi sudah berdagang sejak tahun 1984, namun langsung membayarkan uang tersebut kepada orang yang mengaku dari perusahaan untuk pembayaran ayam yang kedua tanpa kroscek, karena Saksi rasa percaya saja;
- Bahwa Saksi mentranfer kepada Terdakwa sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada malam setelah Saksi mengambil ayam, Saksi mentransfer melalui M-Banking bank BCA atas nama anak Saksi yaitu SURANTO ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperkenalkan diri, Saksi mengetahui nama Terdakwa dari orang yang telepon Saksi menawarkan ayam;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara kandang ayamnya antara milik mandiri dengan milik perusahaan;
- Bahwa untuk ayam keci-kecil Saksi jual dalam kondisi hidup, sedangkan yang besar Saksi jual dalam kondisi hidup dan ada yang kondisi sudah dipotong;
- Bahwa Saksi berjualan di Pasar Kubro Semarang dan Pasar Peterongan Semarang;
- Bahwa lokasi kandang ayam Terdakwa di daerah Penggung, Saksi biasa mengambil ayam diberbagai daerah, karena tidak semua kandang Saksi mendapatkan ayam yang kecil-kecil;
- Bahwa Saksi biasa mengambil ayam di daerah Karanggede, Salatiga;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



- Bahwa Saksi menjual tidak hanya pada pedagang ayam, ada orang yang datang untuk membeli juga Saksi layani dengan kondisi ada yang hidup dan ada yang sudah dipotong;
- Bahwa Saksi berjualan di dua tempat di Semarang sejak tahun 1984
- Saksi keuntungan yang Saksi dapatkan dari membeli ayam dari Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 800 ekor ayam yang Saksi beli habis terjual sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa untuk ayam yang kecil-kecil habis terjual sekitar 2-3 hari dengan keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi datang ke kandang tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa, lalu pada saat menimbang ayam ada satu orang yang datang yang mengaku dari perusahaan, Saksi tidak kepikiran apa ada hubungan orang datang dengan ayam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Tomy Satria Bin Alm Suroso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai adik dari pemilik kandang ayam, lokasi kandangnya berada di dekat rumah yang beralamat di Dukuh Mulyosari Rt 006 Rw 010 Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pemilik kandang ayam tersebut adalah Sdr. Dwi Hananto, kakak kandung Saksi;
- Bahwa kandang ayam tersebut disewakan kepada Sdr. Alfian Tiodi Rizky Anggara (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama disewa, setahu Saksi baru satu periode sejak dari bibit ayam sampai besar (panen);
- Bahwa Saksi juga usaha jual beli ayam, pernah membeli ayam dari Terdakwa yang kemudian Saksi kirim ke pedagang di Solo (Pasar Legi);
- Bahwa Saksi membeli ayam 1 kali dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli ayam tersebut dari Terdakwa, dengan berat 3,6 (tiga koma enam) kuintal yang berisi sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) ekor ayam, namun Saksi tidak menghitung;
- Bahwa harga ayam yang Saksi bayarkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih dan sudah dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kandang yang disewa ada genset dan peralatan lainnya, sedangkan kondisi gensetnya rusak, maka uang pembayaran ayam yang Saksi beli digunakan untuk membayar perbaikan genset. Genset tersebut digunakan jika listrik padam, untuk pengganti penerangan agar ayam tidak mati;
- Bahwa uang untuk perbaikan genset sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), uang untuk pembelian ayam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih sehingga masih ada kekurangannya;
- Bahwa kandang ayam adalah peninggalan orang tua, yang mengelola semua keluarga, Terdakwa menyewa kandang ayam dengan kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyewa kandang itu akan diisi ayam milik sendiri atau milik perusahaan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan ayam adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Saksi ada yang disita sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna merah dan bronjong ayam;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih yang disita dari Saksi adalah uang pribadi Saksi, disita dengan alasan sebagai barang bukti karena Saksi pernah membeli ayam dari kandang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual ayam yang dibeli dari Terdakwa di Solo, sudah ada langganan, jadi Saksi tinggal mengirim;
- Bahwa saat kandang ayam disewa oleh Terdakwa dalam keadaan kosong, belum ada ayamnya, setelah Terdakwa menyewa, baru memasukkan bibit ayam;
- Bahwa Terdakwa menawari Saksi melalui telepon dengan mengatakan "cari ayam-ayam kecil tidak", lalu Saksi datang ke kandang untuk membeli ayam dan menjual kembali ayam-ayam tersebut;
- Bahwa uang yang disita dari Saksi, jumlahnya sama dengan jumlah uang yang saksi bayarkan untuk membeli ayam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayam-ayam yang dikelola Terdakwa itu dari Perusahaan, Saksi hanya mengetahui Terdakwa menyewa kandang ayam saja;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli ayam, Terdakwa tidak mengatakan ayam yang dijualnya tersebut adalah ayam yang diusahakan secara mandiri atau ayam perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan ayam dari PT Surya Bintang Sejati (SBS);
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerjasama dengan PT SBS, Terdakwa mendapatkan nomor telepon PPL (Pegawai dari PT SBS) dari teman-teman sesama peternak ayam broiler, setelah mendapatkan nomor telepon tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr Waluyo (PPL) kapan dan tanggal berapa Terdakwa lupa, lalu Terdakwa membuat janji untuk bertemu sekitar bulan Mei 2024 untuk menyampaikan kerjasama dengan PT SBS, lalu respon dari Sdr. Waluyo ada ketertarikan dan bertanya-tanya akhirnya kemudian mengadakan survey ke kandang;
- Bahwa satu minggu lebih setelah Terdakwa telepon Sdr. Waluyo datang bertemu di Kandang ayam milik Sdr. Dwi Hananto di Dukuh Mulyosari Rt. 006, Rw. 010, Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik kandang adalah sebatas sebagai penyewa kandang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa kandang milik Sdr Dwi Hananto baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu menyewa kandang ayam tersebut sekitar awal bulan Mei 2024 baru menghubungi PPL untuk mengajukan kerjasama dengan PT SBS;
- Bahwa Terdakwa menyewa kandang milik Sdr Dwi Hananto tersebut senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) periode 1 (satu) kali panen yaitu sekitar 35-40 (tiga puluh lima sampai empat puluh) hari termasuk fasilitas kandangnya seperti *blower*, wadah pakan, air, semprotan anti biotik, dan genset, untuk listriknya karena menggunakan token, jadi mengisi sendiri;
- Bahwa setelah PPL survei belum ada kesepakatan, dari PPL mengatakan akan diajukan lebih dahulu ke perusahaan kalau dari perusahaan sudah mengizinkan Terdakwa akan dihubungi, setelah satu Minggu Terdakwa dihubungi melalui watshaap oleh Sdr. Waluyo bahwa pimpinannya menyetujui untuk kerjasama dengan Terdakwa, lalu mengatur pertemuan lagi sekitar 1 Minggu bertemu di Ampel dengan Sdr Waluyo dan Sdr Sukron, Terdakwa disuruh untuk mengisi kerjasama dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan persyaratan, melengkapi data-data, lalu berkas dibawa oleh Sdr Waluyo;

- Bahwa pada intinya Terdakwa sebagai peternak dititipkan ayam beserta dengan pakan dari PT SBS untuk membesarkan, Terdakwa tidak boleh bertransaksi tanpa sepengetahuan dengan PT SBS tersebut;
- Bahwa ada klausul yang menyebutkan Terdakwa tidak boleh menjual ayam selain dengan PT SBS;
- Bahwa bibit dari perusahaan dikirimkan setelah 2 (dua) Minggu Terdakwa menandatangani kontrak, dikirimkan 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam dan 30 (tiga puluh) sak pakan ayam dengan nilai berapa Terdakwa tidak mengetahui, diserahkan oleh perusahaan di kandang ayam untuk dipelihara, bibit di kirimkan satu kali untuk pakan ayam secara bertahap dikirimkan, sudah sekitar 7 (tujuh) kali pengiriman pakan, dari PPL 2 (dua) kali dalam satu Minggu datang ke kandang untuk mengecek di kadang dan membawakan vitamin ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total nilai dari bibit ayam, pakan ayam, vitamin yang diserahkan pada Terdakwa dari PT SBS;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kondisi ayam kurang sehat dan ayam sudah akan memasuki waktu panen, Terdakwa berpikiran ayam dalam kondisi bobotnya tidak maksimal dan ayam terkena penyakit poli (pencernaan tidak baik) kalau Terdakwa jual ke perusahaan nanti Terdakwa rugi, lalu berfikir untuk menjual ayam diluar perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa resiko jika ada ayam tidak tumbuh dengan baik akan ditanggung oleh peternak, karena Terdakwa takut merugi ayam Terdakwa jual diluar perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kondisi ayam dan dari perusahaan mengatakan akan memberikan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari perusahaan ketika menjual ayam pada pihak lain;
- Bahwa cara menjual Terdakwa mencari-cari nomor telepon bakul yang bisa dihubungi, Terdakwa hubungi dan bakulnya mau, Terdakwa membuat janji kapan dan jam berapa akan bertemu;
- Bahwa ada 4 (empat) kali pembelian ayam kepada Terdakwa, yaitu;
 1. Tanggal 20 Juni 2024 Bu Anik membeli 400 (empat ratus) ekor ayam RC (ayam yang ukurannya tidak normal/kecil) Terdakwa menjual + Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kilogram dengan bobot ayam total sekitar 2 kuintal dengan nilai pembayaran Rp7.000.000,00

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



(tujuh juta rupiah) dibayar lunas, untuk kondisi ayam RC pihak perusahaan tidak mau membeli;

2. Saksi Sri Pujiyati tanggal lupa harinya Jum'at bulan Juni tahun 2024 membeli 2 (dua) kali Jum'at malam berapa jumlahnya lupa nilai pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar lunas dengan di tranfer melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri;

3. Saksi Tomy Satria setelah ibu Sri datang membeli ayam, yaitu sekitar pukul 22.00-23.00 WIB membeli ayam RC sebanyak 4 (empat) kuintal nilai pembayaran Terdakwa belum terima dengan totalan harga belum sempat menghitung harga perkilogramnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), ada nota yang kemudian diambil oleh pihak kepolisian dan belum dibayarkan oleh Sdr Tomy;

4. Saksi Sri Pujiyati yang kedua pada hari Sabtu pagi jumlah ayam 200 (dua ratus) ekor ayam RC dengan harga perkilogramnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total harga belum sempat menghitung, ayam sudah Terdakwa serahkan pada pembeli, dan karena pada saat itu Sdr Waluyo datang Terdakwa takut dan panik lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa pergi saat Sdr Waluyo datang ke kandang, karena Terdakwa merasa merugi dengan ternak ayamnya, Terdakwa takut, panik ada dari perusahaan datang Terdakwa langsung pergi naik ojek pulang, tanpa sepengetahuan orang rumah Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal tanggal 25 Juni 2024 malam hari di daerah Mojosongo 4 (empat) hari setelah kejadian;
- Bahwa dahulu Terdakwa dan Sdr Dwi Hananto bicara bagaimana kalau genset ini rusak ada pemadaman listrik genset tidak bisa menggantikan ayam akan mati, lalu Sdr Dwi Hananto mengatakan jika nanti genset rusak biaya ditanggung bersama (*paron-paron*), hanya untuk kemarin Sdr. Tomy bilang pembayaran ayam untuk perbaikan genset tidak ada pemberitahuan ke Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa genset sempat rusak waktu ayam berumur 24-25 (dua puluh empat sampai dua puluh lima) hari, Terdakwa bilang pada pemilik tetapi tidak langsung diperbaiki dan mengatakan akan menelepon mekanik nanti akan datang, tetapi sampai Terdakwa menjual ayam dan Terdakwa ditangkap Polisi genset belum diperbaiki;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari penjualan ayam-ayam tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disita polisi, sedangkan yang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerjasama dengan PT. SBS sudah membayangkan bagaimana resikonya jika memiliki usaha beternak ayam, jika ayam yang dipelihara sakit. Pertimbangan dari Terdakwa pribadi jika ada ayam yang kurang sehat atau tidak segar Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Waluyo sebagai PPL bagaimana tindak lanjut dan bagaimana penanganannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah beternak ayam;
- Bahwa Terdakwa berani bekerjasama karena tertarik dengan budi daya ayam, Terdakwa pribadi ingin sambil belajar beternak ayam, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta kemudian berhenti untuk beternak ayam ini;
- Bahwa semua ayam-ayam yang Terdakwa pelihara adalah milik PT SBS dan menjual ayamnya harus ke PT SBS juga;
- Bahwa keuntungan peternak diterima setelah ayam dipanen semua oleh PT dijual ke Pasar, PT membeli dengan harga kontrak Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) harga pasar dibawah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) dihitung dari selisih sisa penjualan itu menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa dari gambaran keuntungan Terdakwa akan diberikan oleh PPL yaitu RHPA (Rekap Hasil Penjualan Ayam) ;
- Bahwa pembeli datang ke kandang untuk menentukan/menawarkan harga ayam, selisih harganya adalah sekitar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan harga pasar;
- Bahwa kondisi ayam tidak sama, yang Terdakwa jual itu campur ada ayam yang sehat dan ada ayam yang kurang sehat, pembeli dan Terdakwa memilih ayam setelah ditangkap ayam-ayam tersebut lalu ditimbang;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari Terdakwa saat ditangkap, untuk uang yang menjadi barang bukti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberitahukan dari pihak kepolisian bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan ayam dari bakul ayam yang membeli ayam dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 Pick Up, warna hitam, NKB AD8308VM, tahun 2021, Noka. MK2L0PU39MJ007297, Nosin. 4D56CX30566, atas nama SURANTO, alamat Mitiran Rt.04 Rw.02, Gladagsari, Gladagsari, Boyolali;
- 8 (delapan) keranjang ayam;
- Uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp4.358.700,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) keranjang ayam;
- 1 (satu) tas bronjong;
- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z TNKB AD 6526 PD, warna merah, Noka. MH35TP0035K588667 Nosin. 5TP441436 tahun 2005 atas nama SUROSO alamat Dk. Mulyosari RT 6 RW 10 Ds. Penggung Kec./Kab Boyolali;
- Uang tunai sebesar Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP beserta dengan dosbook merk iPhone X warna silver;
- 2 (dua) lembar nota timbang;
- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian kerjasama kemitraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi draft kontrak untuk peternak SURYA BINTANG SEJATI;
- Sertifikat tanah Nomor B4704651, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Mab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Luas 427 M2 (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Gitowiyono alamat Dk. Jatimalang, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa mengadakan kerjasama kemitraan dengan PT. Surya Bintang Sejati (PT. SBS) untuk beternak ayam;
2. Bahwa Terdakwa sebagai peternak dititipkan ayam beserta dengan pakan dari PT. SBS untuk membesarkan ayam tersebut, dengan ketentuan ketika ayam siap dipanen, maka PT. SBS akan membelinya atau Terdakwa hanya dapat menjual ayam yang siap dipanen kepada PT. SBS;
3. Bahwa untuk membesarkan ayam tersebut, Terdakwa menyewa kandang ayam milik Dwi Hananto yang beralamat di Dukuh Mulyosari Rt 006 Rw 010 Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, termasuk fasilitas kandangnya seperti blower, wadah pakan, air, semprotan anti biotik, dan genset senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 1 (satu) periode 1 (satu) kali panen;
4. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Terdakwa menandatangani kontrak, Terdakwa dikirimkan oleh PT. SBS sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam dan 30 (tiga puluh) sak pakan ayam, serta ada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) datang 2 (dua) kali dalam satu Minggu ke kandang ayam untuk mengecek di kandang membawakan vitamin ayam;
5. Bahwa dalam satu periode, ayam dapat dipanen dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) hari;
6. Bahwa Terdakwa melihat kondisi ayam kurang sehat ketika sudah akan memasuki waktu panen, kemudian Terdakwa berpikiran jika Terdakwa menjual kepada PT. SBS dengan kondisi ayam yang bobotnya tidak maksimal dan terkena penyakit poli (pencernaan tidak baik), maka Terdakwa akan merugi, sehingga Terdakwa berpikiran untuk menjual ayam kepada pihak lain bukan kepada PT. SBS;
7. Bahwa Terdakwa menjual ayam sebanyak 4 (empat) kali kepada pihak lain, yaitu:
 - Pada tanggal 20 Juni 2024 kepada Bu Anik sebanyak 400 (empat ratus) ekor ayam RC (ayam yang ukurannya tidak normal/kecil) seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kilogram dengan total bobot ayam sekitar 2 (dua) kuintal dengan nilai pembayaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar lunas;
 - Pada hari Jum'at malam bulan Juni 2024 kepada Saksi Sri Pujiyati sebanyak \pm 800 (delapan ratus) ekor ayam dengan harga

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



perkilogramnya sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) lebih dengan total pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara tranfer ke rekening Terdakwa;

- Setelah Saksi Sri Pujiyati datang untuk membeli ayam, yaitu sekitar pukul 22.00-23.00 WIB kepada Saksi Tomy Satria, sebanyak 4 (empat) kuintal ayam RC dengan harga per kilogramnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih yang tidak dibayarkan oleh Saksi Tomy Satria, namun diperhitungkan sebagai biaya untuk perbaikan genset;

- Pada hari Sabtu pagi bulan Juni 2024 kepada Saksi Sri Pujiyati sebanyak 200 (dua ratus) ekor ayam RC dengan harga perkilogramnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menghitung total harganya dan Terdakwa belum menerima pembayarannya walaupun ayam sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Sri Pujiyati, karena pada saat itu Saksi Waluyo datang sehingga Terdakwa takut dan panik kemudian Terdakwa pergi;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SBS untuk menjual ayam-ayam tersebut kepada Bu Anik, Saksi Sri Pujiyati, dan Saksi Tomy Satria;

9. Bahwa dari total 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam, yang dipanen resmi oleh PT. SBS sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) ekor, yang mati sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) ekor, ayam yang tersisa di kandang setelah Terdakwa pergi ketika Saksi Waluyo datang adalah sebanyak 2.841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) ekor, sehingga ada selisih 6.769 (enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor ayam yang tidak ada di kandang;

10. Bahwa total kerugian PT. SBS adalah sekitar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa tentang unsur barangsiapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa arti kata barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Alfian Tiodi Rizky Anggara bin Marsudi sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa mengadakan kerjasama kemitraan dengan PT. Surya Bintang Sejati (PT. SBS) untuk beternak ayam, dimana Terdakwa sebagai peternak dititipkan ayam beserta dengan pakan dari PT. SBS untuk membesarkan ayam tersebut, dengan ketentuan ketika ayam siap dipanen, maka PT. SBS akan membelinya atau Terdakwa hanya dapat menjual ayam yang siap dipanen kepada PT. SBS. Selanjutnya, setelah 2 (dua) Minggu dari Terdakwa menandatangani kontrak, Terdakwa dikirimkan oleh PT. SBS sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ekor bibit ayam dan 30 (tiga puluh) sak pakan ayam, serta ada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) datang 2 (dua) kali dalam satu Minggu ke kandang ayam untuk mengecek di kandang membawakan vitamin ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melihat kondisi ayam kurang sehat ketika sudah akan memasuki waktu panen, kemudian Terdakwa berpikiran jika Terdakwa menjual kepada PT. SBS dengan kondisi ayam yang bobotnya tidak maksimal dan terkena penyakit poli (pencernaan tidak baik), maka Terdakwa akan merugi, sehingga Terdakwa berpikiran untuk menjual ayam kepada pihak lain bukan kepada PT. SBS;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui pula bahwa Terdakwa telah menjual ayam sebanyak 4 (empat) kali kepada pihak lain, yaitu:

1. Pada tanggal 20 Juni 2024 kepada Bu Anik sebanyak 400 (empat ratus) ekor ayam RC (ayam yang ukurannya tidak normal/kecil) seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per kilogram dengan total bobot ayam sekitar 2 (dua) kuintal dengan nilai pembayaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayar lunas;
2. Pada hari Jum'at malam bulan Juni 2024 kepada Saksi Sri Pujiyati sebanyak \pm 800 (delapan ratus) ekor ayam dengan harga perkilogramnya sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) lebih dengan total pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara tranfer ke rekening Terdakwa;
3. Setelah Saksi Sri Pujiyanti datang untuk membeli ayam, yaitu sekitar pukul 22.00-23.00 WIB kepada Saksi Tomy Satria, sebanyak 4 (empat) kuintal ayam RC dengan harga perkilogramnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih yang tidak dibayarkan oleh Saksi Tomy Satria, namun diperhitungkan sebagai biaya untuk perbaikan genset;
4. Pada hari Sabtu pagi bulan Juni 2024 kepada Saksi Sri Pujiyanti sebanyak 200 (dua ratus) ekor ayam RC dengan harga perkilogramnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menghitung total harganya dan Terdakwa belum menerima pembayarannya walaupun ayam sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Sri Pujiyanti, karena pada saat itu Saksi Waluyo datang sehingga Terdakwa takut dan panik kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa ayam-ayam yang Terdakwa jual kepada Bu Anik, Saksi Sri Pujiyanti, dan Saksi Tomy Satria seluruhnya adalah milik dari PT. SBS. Ayam-ayam tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan ada kerjasama kemitraan antara Terdakwa dengan PT. SBS, dimana Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



selaku peternak ayam dititipkan ayam beserta dengan pakan dari PT. SBS untuk membesarkan ayam tersebut kemudian setelah ayam tersebut siap untuk dipanen, maka PT. SBS akan membelinya dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, ayam-ayam tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan, melainkan karena adanya kerjasama kemitraan antara Terdakwa dengan PT. SBS;

Menimbang bahwa PT. SBS adalah suatu Perseroan Terbatas yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan suatu badan hukum, dimana badan Hukum (*rechts persoon*), memiliki hak dan kewajiban yang artinya dapat dipersamakan sebagaimana layaknya manusia (*natuurlijk persoon*), sehingga memenuhi arti kata orang dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti pelaku tindak pidana tersebut memang menghendaki dan mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual ayam-ayam milik PT. SBS kepada Bu Anik, Saksi Sri Pujiyanti, dan Saksi Tomy Satria, karena

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut merugi karena kondisi ayam kurang sehat ketika sudah akan memasuki waktu panen, sedangkan Terdakwa hanya dapat menjual ayam-ayam tersebut kepada PT. SBS;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri telah mendapatkan keuntungan dari penjualan ayamnya kepada Bu Anik, Saksi Sri Pujiyanti, dan Saksi Tomy Satria, walaupun untuk pembelian dari Saksi Tomy Satria sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih tidak dibayarkan oleh Saksi Tomy Satria, namun diperhitungkan sebagai biaya untuk perbaikan genset dan untuk pembelian yang kedua kalinya oleh Saksi Sri Pujiyanti, Terdakwa belum menerima pembayarannya, karena pada saat itu Saksi Waluyo datang sehingga Terdakwa takut dan panik kemudian Terdakwa pergi. Namun, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran dari penjualan ayam kepada Bu Anik sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah mendapatkan pembayaran dari penjualan ayam ayang pertama kali kepada Saksi Sri Pujiyanti sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya perjanjian kemitraan, maka Terdakwa hanya dapat menjual ayam-ayam yang siap dipanen kepada PT. SBS, namun pada kenyataannya dengan alasan karena Terdakwa takut merugi, Terdakwa kemudian menjual ayam-ayam yang siap dipanen kepada pihak lain, selain PT. SBS dan Terdakwa menjualnya tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. SBS;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual ayam-ayam yang siap dipanen kepada pihak lain, selain PT. SBS tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. SBS dan tujuan dari dijualnya ayam-ayam yang siap dipanen tersebut kepada pihak lain adalah didasari untuk mendapatkan keuntungan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan mengadakan kerjasama kemitraan dengan PT. SBS, Terdakwa tentunya telah memahami bahwa konsekuensinya adalah Terdakwa hanya dapat menjual ayam-ayam yang siap dipanen hanya kepada PT. SBS, namun Terdakwa tetap menjual ayam-ayam yang siap dipanen kepada pihak lain karena takut merugi dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, yang artinya Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut terjadi dan Terdakwa mengetahui pula bahwa akibat dari perbuatannya tersebut adalah Terdakwa tidak dapat memenuhi ketentuan dari kerjasama kemitraan dengan PT. SBS yaitu menjual ayam-ayam yang siap

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen hanya kepada PT. SBS. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'dengan sengaja' dan 'melawan hukum' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, tidaklah perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus, melainkan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi pembeli terhadap ayam yang siap dipanen, maka dipandang sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 Pick Up, warna hitam, TNKB AD8308VM, tahun 2021, Noka. MK2L0PU39MJ007297, Nosin. 4D56CX30566, atas nama SURANTO, alamat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitiran Rt.04 Rw.02, Gladagsari, Gladagsari, Boyolali, 8 (delapan) keranjang ayam, uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik Saksi Sri Pujiyanti binti alm Prpto Sudarmo, maka dikembalikan kepada Saksi Sri Pujiyanti binti alm Prpto Sudarmo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.358.700,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), 1 (satu) keranjang ayam, 1 (satu) tas bronjong, 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z TNKB AD 6526 PD, warna merah, Noka. MH35TP0035K588667 Nosin. 5TP441436 tahun 2005 atas nama SUROSO alamat Dk. Mulyosari, RT. 6, RW. 10, Ds. Penggung Kec./Kab Boyolali, yang telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik Saksi Tomy Satria bin alm Suroso, maka dikembalikan kepada Saksi Tomy Satria bin alm Suroso;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Diah Ayu Ratna Wulandari binti Mujimin yang di dalam persidangan tidaklah pernah dibuktikan kaitannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Diah Ayu Ratna Wulandari binti Mujimin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar nota timbang, 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian kerjasama kemitraan, dan 1 (satu) lembar fotokopi draft kontrak untuk peternak SURYA BINTANG SEJATI yang merupakan nota penimbangan ayam yang dijual Terdakwa, dan perjanjian kerjasama kemitraan antara Terdakwa dengan PT. SBS, yang terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka dikembalikan kepada PT. Surya Bintang Sejati melalui Saksi Waluyo bin Somo Mulyono yang merupakan karyawan PT. SBS dalam jabatannya sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Ahmad Syukron Ridlo selaku kepala Produksi PT. SBS, dan merupakan uang hasil penjualan ayam oleh Terdakwa kepada Saksi Sri Pujiyanti binti alm Prpto Sudarmo, maka dikembalikan kepada PT. Surya Bintang Sejati melalui Saksi Waluyo bin Somo Mulyono yang merupakan karyawan PT. SBS dalam jabatannya sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP beserta dengan dosbook merk iPhone X warna silver dan uang tunai sebesar

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa dan guna mengurangi kerugian yang dialami oleh PT. SBS, maka dikembalikan kepada PT. Surya Bintang Sejati melalui Saksi Waluyo bin Somo Mulyono yang merupakan karyawan PT. SBS dalam jabatannya sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);

Menimbang bahwa barang bukti berupa Sertifikat tanah Nomor B4704651, Ds. Tawangsari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Luas 427 m² (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Gitowiyono alamat Dk. Jatimalang, Ds. Tawangsari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang telah disita dari Ahmad Syukron Ridlo bin Masykuri dan tidak terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada Ahmad Syukron Ridlo bin Masykuri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian atas kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa tidak memohon untuk membebankan biaya perkara kepada negara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Tiodi Rizky Anggara bin Marsudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi L-300 Pick Up, warna hitam, TNKB AD8308VM, tahun 2021, Noka. MK2L0PU39MJ007297, Nosin. 4D56CX30566, atas nama SURANTO, alamat Mitiran Rt.04 Rw.02, Gladagsari, Gladagsari, Boyolali;
- 8 (delapan) keranjang ayam;
- uang tunai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Pujiyanti binti alm Prapto Sudarmo;

- uang tunai sejumlah Rp4.358.700,00 (empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) keranjang ayam;
- 1 (satu) tas bronjong;
- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z TNKB AD 6526 PD, warna merah, Noka. MH35TP0035K588667 Nosin. 5TP441436 tahun 2005 atas nama SUROSO alamat Dk. Mulyosari RT 6 RW 10 Ds. Penggung Kec./Kab Boyolali.

Dikembalikan kepada Saksi Tomy Satria bin alm Suroso;

- uang tunai sejumlah Rp7.730.000,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Diah Ayu Ratna Wulandari binti Mujimin;

- 2 (dua) lembar nota timbang;
- 5 (lima) lembar fotokopi perjanjian kerjasama kemitraan;
- 1 (satu) lembar fotokopi draft kontrak untuk peternak SURYA BINTANG SEJATI;
- Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP beserta dengan dosbook merk iPhone X warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Surya Bintang Sejati melalui Saksi Waluyo bin Somo Mulyono;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanah Nomor B4704651, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Mab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Luas 427 m² (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), Nama Pemegang Hak: Gitowiyono alamat Dk. Jatimalang, Ds. Tawang Sari, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada Ahmad Syukron Ridlo bin Masykuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Rita Mulyani Pujiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aminah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)